

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
FOTO *PRE WEDDING***

**(STUDI KASUS DI DESA TENGGIR KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Jurusan Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

DIAN PRITA DEVI
NIM. 083101027

IAIN JEMBER

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
JURUSAN SYARIAH
JANUARI, 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
FOTO *PRE WEDDING***

**(STUDI KASUS DI DESA TENGGIR KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Jurusan Syariah
Program Studi Al-Ahwal-Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Dian Prita Devi
NIM. 083101027

IAIN JEMBER

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
JURUSAN SYARIAH
JANUARI, 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
FOTO *PRE WEDDING***

**(STUDI KASUS DI DESA TENGGIR KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Jurusan Syariah
Program Studi al-Ahwal-al-Syakhsiyyah

Oleh :

DIAN PRITA DEVI
NIM. 083101027

Disetujui Pembimbing

Dr.H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) JEMBER
JURUSAN SYARIAH
JANUARI, 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
FOTO *PRE WEDDING***

**(STUDI KASUS DI DESA TENGGIR KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014)**

SKRIPSI

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi
Sekolah Institut Agama Islam Negeri Jember
Dan Diterima Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam
Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Januari 2015

Tim Penguji

Ketua

Muhaimin, M.HI

NIP: 19750620 200501 1 007

Sekretaris

Daru Anondo, M.Si

NIP: 19750303 20090011009

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaedi, M.Ag (.....)

2. Dr.H. Sutrisno RS, M.HI (.....)

Mengetahui
Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM.

NIP. 19660322 199303 1 002

MOTTO

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ وَالزَّيْنَى تَقَرَّبُوا وَلَا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al- Israa': 32)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.¹

Di ceritakan dari Ibn Abbas R.A dari Nabi Muhammad SAW bersabda
“ Jangan sekali-kali seorang (diantara kalian) berduan dengan wanita kecuali dengan Mahramnya (H.R Bukhari)



¹Ahmad bin Ali ,*Bulug Al- Maram min Adillah Al Ahkam*(Riad: Dar Al-Falaq, 1424H), 324.

PERSEMBAHAN

Tidak henti-hentinya aku ucapkan rasa syukur padamu ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan karya ini, skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku

“ZAINAL ABIDIN dan SRI SUADA”

Yang selalu mendoakan dan menyayangiku

Segala hormat, terima kasih, cinta dan sayang kuhaturkan pada beliau

Nenekku

“SITI MAULU” (Alm)

Terima kasih atas semua kasih sayang dan nasehat yang selalu membuat aku kuat menjalani kehidupan ini

Kakak dan Adikku

“Eko Radita Pratama, Dinda Zannuba Arifah dan Moh. Diky Dermawan”

Terima kasih telah mendukungku dan selalu bisa membuat aku ceria

IAIN JEMBER

Civitas Akademika IAIN Jember yang kubanggakan dan kucintai

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Pre wedding* (Studi Kasus di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014)” dapat terselesaikan. Keterbatasan dan kekurangan penulis menjadikan skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga membutuhkan kritik dan saran serta diskusi dari berbagai pihak agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam tulisan ini.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, bapak dan ibu yang selalu berdoa serta mengarahkan penulis untuk berusaha meraih keberhasilan serta memberikan motivasi yang tak terhingga.
2. Bapak Ketua IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE.,MM. yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
3. Bapak H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua I bidang akademik dan pengembangan lembaga.
4. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Jember dan selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;
5. Bapak Muhaimin M.HI selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syariah IAIN Jember ;
6. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.

7. Kepada bapak Surnaedi selaku Kepala Desa Tenggir yang telah memberikankesempatankepadapenulis untuk melakukanpenelitian dan telahbanyakmembantupenulisdalammenyelesaikanskripsiini.
8. Segenap masyarakat Tenggir yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Sebenarnya kata-kata diatas belum cukup mewakili apa yang ingin penulis sampaikan, namun yang pasti semua yang pernah terjadi memiliki tempat yang khusus di hati penulis. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat atau setidaknya untuk menimbulkan sebuah pertanyaan baru bagi karya-karya penulis berikutnya.

Jember, 2015

Penyusun

Dian Prita Devi
NIM. 083 101 027

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Dian Prita Devi, 2014: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre wedding* (Studi Kasus di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014)

Penelitian ini di latarbelakangi Masyarakat Indonesia dalam melakukan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ritual-ritual yang mengawali pernikahan. Ritual ini seringkali dianggap sebagai sebuah syarat untuk melaksanakan pernikahan yang dikenal sebagai kegiatan *pre wedding*. Kegiatan *pre wedding* ini beraneka ragam, tergantung dari norma adat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat meliputi antara lain, pengambilan foto, ritual adat, perawatan kecantikan, tunangan, dll. Kegiatan *pre wedding* sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari rentetan ritual resepsi pernikahan seseorang. Melihat Kondisi masyarakat Tenggir yang notabennya memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren. Serta pendidikannya relative tinggi, sementara itu dalam melaksanakan kegiatan foto *pre wedding* masih banyak di lakukan sebelum adanya akad nikah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo, 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap foto *pre wedding*, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang foto *pre wedding*. Tujuan Penelitiannya: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo, 2) Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terhadap foto *pre wedding*, 3) Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang foto *pre wedding*.

Metode penelitian yang akan di gunakan pendekatan penelitian Kualitatif, jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Subyek penelitian: tokoh masarakat dan pelaku foto *pre wedding*. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data: dilakukan dengan cara Interaktif . Keabsahan data: triangulasi sumber.

Kesimpulannya:1) Pelaksanaan foto *pra wedding* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggir itu dilaksanakan sebelum dilakukan akad nikah atau sebelum ijab qabul. Foto *pra wedding* yang dilakukan sebelum ijab qabul itu dilakukan secara besentuhan atau adanya percampuran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan foto. 2) Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan foto *pra wedding*, mayoritas berpendapat bahwa pelaksanaan foto *pra wedding* sebelum terjadinya ijab qabul maka hukumnya haram. Disebut haram karena dalam pengambilan foto dilakukan secara bersentuhan. 3) pelaksanaan foto *pra wedding* itu sangat dilarang secara mutlak. Kegiatan pelaksanaan foto *pra wedding* di dalam Syari'at Islam maupun menurut ijthihad para ulama di Indonesia berpendapat pelaksanaan foto *pra wedding* sebelum adanya ijab qabul maka di haramkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis penelitian	53

B. Lokasi Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisi Data	58
F. Validitas Data (Keabsahan Data.....)	59
G. Tahap- Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis	76
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo	63
4.2 Keadaan Sumber Pendapatan Penduduk Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo	64
4.3 Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo	67
4.4 Lembaga Pendidikan	68
4.5 Pondok Pesantren	69
4.6 Sarana Tempat Ibadah	79
4.7 Nama Pejabat Pemerintah Desa Tenggir	74
4.8 Nama Badan Permusyawaratan Desa Tenggir	75
4.9 Nama-nama LPM Desa Tenggir	75

IAIN JEMBER

DAFTAR BAGAN

1. Struktur Pemerintahan Desa Tenggir 73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kesabaran Allah.”²

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 13.

² Al-Qur'an, 51:49.

perzinaan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.³ Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁴ Melaksanakan sebuah pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena selain bertujuan menghalalkan hubungan antara dua orang yang bukan mahram juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (Q.S. AR-Ruum : 21).⁵

Pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia dewasa maka perkawinan akan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sehingga ketika seorang pria dan seorang wanita

³ Ibid., 13-14.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009), 374.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004), 407.

yang sudah cakap hukum akan melaksanakan suatu perkawinan maka tentunya pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan syarat dan rukun nikah agar dapat dipandang sah, baik menurut hukum dan agama. Rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya kalau tidak terpenuhi. Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.⁶ Disamping itu, Allah tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan olehnya menjadi sama seperti binatang, yang menyalurkan syahwatnya dalam hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda dengan sebebas-bebasnya tanpa batas dan aturan layaknya binatang. Tetapi ditetapkan bagi manusia norma atau nilai yang baik dan sempurna untuk menjaga kemuliaannya dan kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan. Dimana dalam agama Islam bahkan dalam semua agama sama dijadikan sebagai acuan terhadap cara penyaluran hubungan biologis yang sah dan diridhai Allah SWT.⁷

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga harus dibina dalam suasana damai tentram dan kasih sayang. Oleh karena itu, sudah menjadi konsekuensi tatanan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

⁷ Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 2.

dengan sangat teliti dan terperinci mulai dari pendahuluan yang biasa dikenal dengan proses khitbah sampai dengan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, serta hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sayangnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.⁸ Perkawinan sebagaimana telah disyariatkan dalam agama Islam bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis antar keluarga dan masyarakat.⁹ Sebelum memasuki pintu gerbang perkawinan yang harus pertama kali diperhatikan ialah bahwasanya kedua belah pihak hendaknya dapat saling mengenal pribadi masing-masing baik dari segi karakter, agama, kehormatan dan kemuliaan, silsilah nasab maupun kecantikan dan ketampanannya. Di samping itu pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis tentram dan sejahterah untuk selama-lamanya serta sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam yakni *sakinah, mawaddah, warohmah*. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompleksi Hukum Islam (KHI)

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 77.

yakni : “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah*”¹⁰.

Masyarakat Indonesia dalam melakukan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ritual-ritual yang mengawali pernikahan. Ritual ini seringkali dianggap sebagai sebuah syarat untuk melaksanakan pernikahan yang dikenal sebagai kegiatan *pre wedding*. Kegiatan *pre wedding* ini beraneka ragam, tergantung dari norma adat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat meliputi antara lain, pengambilan foto, ritual adat, perawatan kecantikan, tunangan, dll. Kegiatan *pre wedding* sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari rentetan ritual resepsi pernikahan seseorang. Tidak hanya berupa pelaksanaan acara-acara adat sebelum pelaksanaan resepsi, tetapi juga perawatan kecantikan bagi pengantin, mengabadikan kedua mempelai dalam gambar-gambar dan video yang melambangkan persatuan dan kasih sayang antara kedua mempelai, bukan hanya sekedar mengikuti trend, karena tanpa diawali dengan kegiatan pra nikah, *pre wedding* ini terasa kurang lengkap bila tidak dilakukan sebelum pernikahan. Pelaksanaan kegiatan *pre wedding* tidak diatur dalam aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak jelas bagaimana aturan yang harus dilaksanakan

Melihat Kondisi masyarakat Tenggir yang notabennya memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren. Serta pendidikannya relative tinggi, sementara itu dalam

¹⁰ Tp, *UU RI No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam* (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

melaksanakan kegiatan foto *pre wedding* masih banyak dilakukan sebelum adanya akad nikah.

Maka berangkat dari hal inilah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai karya ilmiah dengan melihatnya dari sudut pandang hukum Islam. Sebuah penelitian yang berkaitan dengan hal yang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Tenggir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Pre wedding*”.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah merupakan pokok penelitian yang menjadi pusat perhatian. Untuk itu peneliti hendaknya dapat merumuskan permasalahan secara jelas, konkrit dan operasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Tenggir Kabupaten Situbondo terhadap foto *pre wedding*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang foto *pre wedding*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹

¹¹ Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 42.

Tujuan penelitian yang akan kami gunakan sebagai batasan dan acuan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat Desa Tenggir Kabupaten Situbondo terhadap foto *pre wedding*.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang foto *pre wedding*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹²

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun bagi pembacanya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan keilmuan yang terkait dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemikiran khususnya di bidang Hukum Islam untuk menjawab persoalan di masa kini.

¹² Ibid., 42.

a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Islam.
- 2) Dapat menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk penulisan penelitian yang berikutnya.

b. Bagi Ketua dan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dapat menambah transkrip laporan penelitian, dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau “penelitian terdahulu” bagi generasi penerus IAIN Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengarahan terhadap masyarakat khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam menanggapi problematika perkawinan khususnya tentang pelaksanaan foto *pre wedding* di kalangan masyarakat modern masa kini.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah penting yang sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹³

¹³ Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 68.

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau, yang berarti : melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian (dating, pergi) melihat-lihat mengintai dan lain sebagainya.

Sedangkan tinjau berarti hasil meninjau atau suatu pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Dalam hal ini dimaksud adalah memeriksa, mengamati perilaku pelaksanaan *pre wedding*.

2. Hukum Islam

Secara etimologis berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis (hukum syara'). Sedangkan secara metodologis, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau *ijtihad*. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat *universal*.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁵ hukum Islam terdiri dari kata hukum dan Islam, kata hukum mempunyai beberapa arti:

- a. Hukum yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dan untuk orang banyak.
- b. Hukum yaitu segala Undang-Undang, pertauran dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 1.

¹⁵ Dep.Dik.Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 410.

- c. Hukum yaitu ketentuan (kaidah, patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian (alam dan sebagainya). Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim (di Pengadilan).

Jadi kata hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang berupa keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh suatu penguasa dan diundangkan untuk mengatur segala kehidupan masyarakat. Sedangkan kata Islam berarti agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Jadi hukum Islam suatu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam untuk dan bagi orang Islam

3. Foto *Pre wedding*

Wedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pernikahan.¹⁶ Jadi Foto *Pre wedding* berarti foto sebelum pernikahan.

Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan.¹⁷

Maksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Pre wedding* (Studi Kasus di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014)” adalah meneliti pelaksanaan Foto *Pre*

¹⁶ Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Bandung : Hasta, t.t), 277.

¹⁷Ricardo. Pengertian Tentang Foto Pra Wedding. WWW.demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html. Kamis, 15 Mei 2014, 6.

wedding sebelum terjadinya ijab qabul, yang menjadi fokus penelitian utama adalah faktor apa saja yang melatar belakangi diadakannya Foto *Pre wedding*. Baik dari faktor internal (dari calon pasangan pengantin suami istri itu sendiri) maupun dari faktor eksternal (pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika pembahasan ini akan dibahas tentang deskripsi alur pembahasan penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁸ Maka perlu adanya gambaran singkat tentang urutan dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

Bab Satu: Pendahuluan

yaitu pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab Dua: Kajian Kepustakaan

Pada bab ini akan memaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang prektek

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 45.

pelaksanaan foto *pre wedding*. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Bab Tiga: Metode Penelitian

Pada bab ini menggunakan tentang metode penelitian, membahas mengenai tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Empat: Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Lima: Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian dan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Pre wedding* (Studi Kasus di Desa Tenggir Barat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014) ini salah satunya adalah:

Pertama, Skripsi dari Loan Haskiel Nababan dengan judul “ *Status dan Kedudukan Pre wedding Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Hukum Perdata*” diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.¹⁷ Dalam penelitian tersebut Loan Haskiel Nababan mengungkapkan tentang bagaimana status dan kedudukan *pre wedding* menurut hukum Islam dan hukum perdata dan bagaimana akibat hukum setelah pelaksanaan *pre wedding* apabila terjadi ingkar janji kawin menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Penelitian yang dilakukan oleh Loan Haskiel Nababan ini tentang status dan kedudukan *pre wedding* menurut hukum Islam itu adalah sah tetapi tidak disebutkan secara terperinci pengaturannya, selama pelaksanaan *pre wedding* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maka diperbolehkan untuk dilakukan. Dan Loan Haskiel Nababan juga mengungkapkan dalam skripsinya bahwa dalam peraturan hukum perdata

¹⁷ Data Skripsi ini dalam bentuk file yang diperoleh dari hasil download Via Internet: Loan Haskiel Nababan, “*Status dan Kedudukan Prewedding Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Hukum Perdata*”. <http://fh.unpad.ac.id/repo/2012/07/status-dan-kedudukan-pre-wedding-menurut-hukum-islam-dikaitkan-dengan-hukum-perdata/>

menunjukkan tidak adanya larangan ataupun kewajiban dalam melakukan kegiatan *pre wedding* sehingga bentuk dan isi kegiatan *pre wedding* bebas dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang ada dalam masyarakat. Dan Loan Haskiel Nababan juga mengungkapkan dalam skripsinya bahwa hukum Islam tidaklah mengatur mengenai ingkar janji perkawinan terutama mengenai tata cara pembatalan perkawinan. Tetapi menurut hukum Islam, apabila timbul masalah dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan maka harus diselesaikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti memilih skripsi ini karena ada persamaan dan perbedaannya, persamannya adalah sama-sama meneliti tentang kedudukan *pre wedding* menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya yang diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum adanya akad nikah sedangkan skripsi Loan membahas tentang akibat hukum setelah pelaksanaan *pre wedding* apabila terjadi ingkar janji kawin menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Kedua, skripsi dari A. Khairil Anam yang berjudul “*Aurat Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang diajukan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember pada Tahun 2010.¹⁸ Khairil memfokuskan penelitiannya pada bagaimana batasan aurat laki-laki dalam perspektif hukum Islam, bagaimana batasan aurat perempuan dalam perspektif hukum Islam.

¹⁸ A. Khairil Anam, *Aurat Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi STAIN Jember, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh A. Khairil Anam ini tentang aurat laki-laki dan perempuan menurut perspektif hukum Islam, ulama' sepakat bahwa batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut, termasuk juga anggota badan yang sejajar dengan lutut dan pusar. Dan Khairil juga mengungkapkan dalam skripsinya ulama' telah sepakat bahwa batasan aurat perempuan yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya, tentu termasuk didalamnya rambut dan yang lainnya. Mengenai apakah muka dan telapak tangan adalah aurat atau tidak sehingga apakah wajib untuk ditutup atau tidak.

Peneliti memilih skripsi ini karena ada persamaan dan perbedaannya, persamannya adalah sama-sama meninjau dari segi hukum Islamnya sedangkan perbedaannya dengan yang akan diteliti karena skripsi Khairil membahas tentang aurat laki-laki dan perempuan sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum adanya akad nikah atau sebelum terjadinya ijab qabul yang lebih spesifik antara laki-laki dan perempuan yang saling besentuhan dalam pengambilan foto *pre wedding*.

B. Kajian Teori

Dalam pembahasan yang diteliti oleh peneliti ada beberapa hal yang harus dikaji sebagaimana peneliti sebut berikut ini:

1. Pengertian Foto *Pre wedding*

Sering kali kita dengar kata Foto *Pre wedding* bahkan seakan menjadi pertanyaan standar bagi setiap calon pengantin tentang foto

tersebut. Namun sebenarnya ada arti yang lebih luas pada pengertian Foto *Pre wedding* dibandingkan arti yang selama ini kita ketahui.

Kata Foto *Pre wedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan, untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan. Padahal pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Midodareni (dari adat budaya Jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung). Jadi pengertian yang betul tentang Foto *pre wedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *pre wedding*.¹⁹

2. *Pre wedding* Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam berdasarkan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, status dari pelaksanaan *pre wedding* adalah *mubah*.²⁰ Pengertian dari *mubah* itu sendiri adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang muslim tidak akan mendapatkan dosa tetapi

¹⁹ Ricardo. Pengertian Tentang Foto Pra Wedding. WWW.demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html. Kamis, 18 Mei 2014, 8.

²⁰ Tim Penyusun, <http://organisasi.org/pengertian-hukum-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram> diakses tanggal 18 Juni 2012

tidak akan mendapat pahala. Oleh sebab itu, pelaksanaan *pre wedding* di Indonesia masih dapat dilaksanakan dan tidak menyalahi syari'at Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendekati syirik.

Kegiatan *pre wedding* yang dilaksanakan pada saat ini yang dasar hukumnya masih bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits namun memperoleh pengembangan hasil pemikiran dari para ulama' yang berupa ijtihad karena perubahan zaman. Prosesi upacara adat merupakan salah satu rangkaian bentuk *pre wedding* di Indonesia dan dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendekati perbuatan syirik.²¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak mengatur mengenai kegiatan *pre wedding* tetapi perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan terhadap perkawinan tidak melarang adanya upacara-upacara adat atau kegiatan fotografi yang dilakukan sebelum perkawinan selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada peraturan yang melarang suatu kegiatan *pre wedding*. Menurut beberapa pakar, suatu hubungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu perikatan menurut hukum apabila terdapat nilai uang didalamnya, dengan berjalannya waktu, uang tidak menjadi alasan tunggal suatu hubungan

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2010), 196.

hukum termasuk sebuah perikatan menurut hukum, tetapi juga meliputi nama baik, rasa keadilan yang ada di masyarakat dan sebagainya.²²

3. Pergaulan Laki-laki dan Perempuan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ialah bahwa dalam memandang berbagai persoalan agama, umumnya masyarakat berada dalam kondisi *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (mengabaikan). Jarang sekali kita temukan sikap *tawassuth* (pertengahan) yang merupakan salah satu keistimewaan dan kecemerlangan manhaj Islam dan umat Islam. Sikap demikian juga sama ketika mereka memandang masalah pergaulan wanita muslimah ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, ada dua golongan masyarakat yang saling bertentangan dan menzalimi kaum wanita.

Pertama, golongan yang kebarat-baratan yang menghendaki wanita muslimah mengikuti tradisi barat yang bebas tetapi merusak nilai-nilai agama dan menjauh dari fitrah yang lurus serta jalan yang lempang. Mereka jauh dari Allah yang telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menjelaskan dan menyeru manusia kepada-Nya.

Mereka menghendaki wanita muslimah mengikuti tata kehidupan wanita Barat “sejengkel demi sejengkel, sehasta demi sehasta” sebagaimana yang digambarkan oleh hadist Nabi, sehingga andaikata wanita-wanita Barat itu masuk ke lubang biawak niscaya wanita muslimah pun mengikuti di belakangnya. Sekalipun lubang biawak itu melingkar-

²² Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 197.

lingkar, sempit, dan pengap, wanita muslimah itu akan tetap meranyapinya. Dari sinilah lahir “solidaritas” baru yang lebih di populerkan dengan istilah “solidaritas lubang biawak”. Mereka melupakan apa yang dikeluhkan wanita Barat sekarang serta akibat buruk yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas itu, baik terhadap wanita maupun laki-laki, keluarga, dan masyarakat. Mereka sumbat telinga mereka dari kritikan-kritikan orang yang menentangnya yang datang silih berganti dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Barat sendiri. Mereka tutup telinga mereka dari fatwa para ulama’, pengarang, kaum intelektual, dan para muslihin yang mengkhawatirkan kerusakan yang ditimbulkan peradaban Barat, terutama jika semua ikatan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan benar-benar terlepas.

Mereka lupa bahwa tiap-tiap umat memiliki keribadian sendiri yang dibentuk oleh aqidah dan pandangannya terhadap alam semesta, kehidupan tuhan, nilai-nilai agama, warisan budaya, dan tradisi. Tidak boleh suatu masyarakat melampaui suatu masyarakat lain.²³

Kedua, golongan yang mengharuskan kaum wanita mengikuti tradisi dan kebudayaan lain, yaitu tradisi Timur, bukan tradisi Barat. Walaupun dalam banyak hal mereka telah dicelup oleh pengetahuan agama, tradisi mereka tampak lebih kokoh daripada agamanya. Termasuk dalam hal wanita, mereka memandang rendah dan sering berburuk sangka kepada wanita.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Konteporer jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 384.

Bagaimanapun, pandangan-pandangan di atas bertentangan dengan pemikiran-pemikiran lain yang mengacu pada Al-Qur'anul Karim dan petunjuk Nabi Saw serta sikap dan pandangan para sahabat yang merupakan generasi muslim terbaik.

Kebolehan itu tidak berarti bahwa batas diantara keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan Syari'iyah yang baku dilupakan. Kita tidak perlu menganggap diri kita sebagai malaikat yang suci yang dikhawatirkan melakukan pelanggaran, dan kita pun tidak perlu memindahkan budaya Barat kepada kita. Yang harus kita lakukan ialah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Islam.²⁴ Batas-batas hukum tersebut antra lain:

- a. Menahan pandangan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan. Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

²⁴ Ibid., 392.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nur: 30-31).²⁵

- b. Pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntutkan syara', yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Jangan yang tipis dan jangan dengan potongan yang menampakkan bentuk tubuh. Allah brfirman:²⁶

²⁵ Al-Qur'an, 30:31.

²⁶ Ibid., 393.

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...

“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...” (an-Nur 31)²⁷

Diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa perhiasan yang biasa tampak ialah muka dan tangan.

Allah berfirman mengenai sebab diperintahkan-Nya berlaku sopan:

ذَٰلِكَ أَدَّبْنَا أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

”Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu...” (al-Ahzab: 59)²⁸

Dengan pakaian tersebut, dapat dibedakan antara wanita yang baik-baik dengan wanita nakal. Terhadap wanita yang baik-baik, tidak ada laki-laki yang suka menganggunya, sebab pakaian dan kesopanannya mengharuskan setiap orang yang melihatnya untuk menghormatinya.²⁹

c. Mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki:

1) Dalam perkataan, harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan, Allah berfirman:

²⁷ Ibid., 30:31

²⁸ Al-Qur’an, 33:59.

²⁹ Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Konteporer jilid 2*, 394.

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

“...Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (al-Ahzab: 32)³⁰

2) Dalam perjalanan, jangan memancing pandangan orang. Firman

Allah:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ...

“...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...” (an-Nur:31)³¹

Hendaklah mencontoh wanita yang diidentifikasi oleh Allah dengan firman-Nya:

فَلَمَّا جَاءَهُرُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu kemalu-maluan...” (al-Qashash:25)³²

3) Dalam gerak, jangan berjingkrak atau berlenggok-lenggok.

Jangan sampai *ber-tabarruj* (menampakkan aurat) sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita jahiliyah tempo dulu ataupun jahiliyah modern.

a) Menjauhkan diri dari bau-bauan yang haram dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai di rumah, bukan di jalan dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki.

³⁰ Al-Qur'an, 33:32.

³¹ Al-Qur'an, 24:31.

³² Al-Qur'an, 28:25.

- b) Jangan berduaan (laki-laki dengan perempuan) tanpa disertai mahram. Banyak hadist sahih yang melarang hal ini seraya mengatakan, ‘Karena yang ketiga adalah setan’.

Pertemuan itu sebatas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja sama, tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri kewanitannya, menimbulkan fitnah, atau melalaikannya dari kewajiban sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.³³

4. Hal-hal Yang di Haramkan dalam Peminangan

a. Norma Kedua Calon Pengantin Setelah Peminangan

Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁴

peminangan (*Khitbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, kerana peminangan (*Khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.

³³Yusus Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Konteporer jilid 2*, 394-395.

³⁴Slamet abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.

b. Peminangan Terhadap Seseorang yang Telah Dipinang

Seluruh ulama' bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. *Ijma* para ulama' mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila.³⁵

- 1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- 2) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- 3) Peminang pertama belum membatalkan pinangan.

Pendapat Hanafi lebih kuat landasannya karena sesuai tata perilaku Islam yang mengajarkan solidaritas. Peminangan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam mempertimbangkan keputusan lebih berdampak pada pemutusan silaturahmi terhadap peminang pertama dan akan mengganggu psikologis yang dipinang.³⁶

c. Orang-orang yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh dinikahi, tidak boleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, ada syarat agar pinangan diperbolehkan.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 53.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, 6493.

- 1) Bukan orang-orang yang dilarang menikahinya.
- 2) Bukan orang-orang yang telah dipinang orang lain.
- 3) Tidak dalam masa '*Iddah*'.³⁷

d. Batas yang Boleh dilihat Ketika *Khitbah*

Dalam hal ini, para ulama' terbagi menjadi menjadi lima bagian:³⁸

- 1) Hanya muka dan telapak tangan. Banyak ulama' fiqh yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan dan kesuburan badannya.
- 2) Muka, telapak tangan dan kaki. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Hanifah.
- 3) Wajah, leher, tangan, kaki, kepala dan betis. Pendapat ini dikedepankan para pengikut Hambali.
- 4) Bagian yang berdaging. Pendapat ini menurut al-Auza'i.
- 5) Keseluruhan badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zhairi. Pendapat ini berdasarkan ketidak adaan hadist nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminang.

e. Memegang dan Menyentuh Perempuan yang dipinang

Di antara malapetaka yang telah merata dihari ini adalah bahwa orang yang meminang perempuan manapun, maka keluarganya membuka tirai darinya, lalu pihak lelaki peminang bertemu dengannya dalam penglihatan dan pendengaran semua orang.

³⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 260.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 6493-6494.

Kemudian pihak pria berjabat tangan dengan siwanita atau kadang-kadang malah memeluknya dan berfoto berdua. Selanjutnya ia meletakkan tangannya pada tangan siwanita dan mengenakan cincin pinangan atau lainnya, lalu mengenakan gelang tangan, atau mengaitkan kalung dilehernya. Perbuatan seperti itu dilakukan ditengah-tengah semua keluarga, sedangkan mereka merasa bergembira terhadap kemaksiatan yang dikerjakan mereka. Seolah-olah mereka tidak mengerti atau tidak mendengar bahwasanya pemegangan dan sentuhan laki-laki pada perempuan lain telah diharamkan oleh Syari'at Islam.

Secara tegas dapat dikatakan bahwasanya lelaki yang meminang statusnya adalah pria lain terhadap wanita yang dipinang sehingga telah sempurna melakukan akad nikah dengan syarat-syaratnya. Ingatlah dan baiklah lelaki setiap lelaki dan perempuan mengerti bahwa ia apabila ridha terhadap perbuatan yang diharamkan bagi dirinya atau anak perempuannya, atau melihat orang lain yang melakukannya dan ia tidak mengingkarinya, bahwa dia adalah bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dan ia berkewajiban untuk bertaubat dan kembali kepada Allah.

Adapun orang-orang yang mengingkari kepada orang muslim dan muslimat yang berpegangan dengan agamanya, dan malah menyikapinya sebagai orang yang ketinggalan, orang yang mundur kebelakang dan pelaku *khufarat*, maka mereka itu berada dalam

bahaya yang besar dan berada ditepian neraka Hawiyah yang sangat dalam. Sebab orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari hal yang dimaklumi secara gambling, artinya diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik yang alim ataupun yang awam, dia adalah murtad, kafir dan keluar dari Islam.³⁹

Perempuan-perempuan yang tekah dipinang justru harus lebih menjaga dirinya, kehormatannya, dan auratnya karena dia telah dipilih oleh laki-laki tunangannya untuk dijadikan pendamping hidupnya. Jika perempuan yang telah dipinang tidak menjaga dirinya, bergaul bebas dengan laki-laki karena merasa belum menikah, tunangannya akan tersakiti. Akan tetapi, keuntungan bagi pria yang telah meminang maka ia dengan mudah dapat memutuskan pertunangannya dan mencari wanita lain yang salehah. Sebenarnya pertunangan adalah bagian dari upaya menyeleksi wanita dan wanita menyeleksi pria. Dengan pertunangan, akan terukur kesepadanan antara kedua belah pihak, dan keduanya telah memikirkan dengan matang.⁴⁰

5. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.⁴¹

³⁹ Abdul Ghalib, *Tuntutan Perkawinan Menurut Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 52-53.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 78.

⁴¹ DekDikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :” Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa : 3)⁴²

Pengertian perkawinan menurut istilah ilmu fiqh sering memakai lafad *nikah* dan *ziwaj* menurut bahasa, nikah dapat mengandung makna *haqiqi*, yaitu “*dam*”, yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul, dapat pula mengandung makna *majazi*, yaitu : “*wala*”, yang berarti bersetubuh ‘*aqad* (mengadakan perjanjian pernikahan).

Menurut syara’, arti nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu pada waktu akad mempergunakan lafad “*nikah*” atau “*tazwij*”, atau terjemahannya.⁴³

Adapun “*ziwaj*” atau “*tazwij*” bermakna sama dengan nikah.

⁴² Al-Qur’an, 04:03.

⁴³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 104.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Adapun menurut Komplikasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksnakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.⁴⁵

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁴⁶

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenankannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan

⁴⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2.

⁴⁵ *Ibid.*, 228.

⁴⁶ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 11.

dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.⁴⁷

Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga.⁴⁸ Dengan kata lain berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan erat dan harmonis, bekerja sama untuk menghidupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing. Membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi dan bersama-sama mentaati perintah agama.

6. Dasar-dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Dengan melihat kepada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak di bolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun kalau melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya *mubah*.

⁴⁷ Lili Rosjidi, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), 7.

⁴⁸ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga* (Jakarta: Jammono, 1969), 85.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah* oleh Nabi.

Banyak seruan-seruan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁹

Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”⁵⁰

Beberapa *Fuqaha*, yaitu mayoritas ulama” berpendapat bahwa pada dasarnya hukum perkawinan adalah dianjurkan (sunnah). Golongan Zhahiriyah berpendapat nikah itu hukumnya sunah. Para ulama” Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan *mubah* untuk golongan yang lain. *Al-Jaziry* mengatakan bahwa hukum tersebut sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, artinya berlaku yang lima.⁵¹

Dari sekian perbedaan pendapat di antara para ulama” mengenai hukum perkawinan, maka hukum Islam mengenal lima kategori hukum hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum

⁴⁹ Abd. Halim Hasan Binjai, 543

⁵⁰ Al-Qur'an, 24:23.

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16-17.

yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), makruh (kurang disukai/sebaiknya ditinggalkan), ibadah/mubah (kebolehan), dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

a. Perkawinan Wajib (*az-zawaj al-wajib*)

Yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Perkawinan Sunnah (*az-zawaj al-mustahab*)

Perkawina yang dianjurkan, ialah perkawinan yang diajarkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa

mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*).

c. Perkawinan Makruh (*az-zawaj al-makruh*)

Perkawinan yang kurang disukai yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologi, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

d. Perkawinan Mubah (*az-zawaj al-mubah*)

Perkawinan yang dibolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan *ibahab/mubah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas dan oleh kebanyakan ulama⁵² dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

⁵² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 91-93.

e. Perkawinan Haram (*az-zawaj al-haram*)

Perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya. Perkawinan ini tidak boleh dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala.⁵³

Terlepas dari hukm pernikahan yang beranekan ragam, yang pasti pada satu sisi Nabi Muhammad Saw, menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakuka pernikahan, sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras umat Islam melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khususnya bagi pemuda yang karena satu dan lain hal terutama ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka nabi menganjurkan supaya melakukan *saum* (puasa).

Pernikahan menjadikan proses berlangsungnya hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam

⁵³ Ghazaly, *fiqih Munakahat*, 21.

rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁵⁴

7. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada diluarnya. Dikatakan, *ruknu-sya'i mayatimmu bihi*, rukun adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya, berbeda dengan syarat. Dengan kata lain rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, yang mana apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinannya.⁵⁵

Rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali wanita, dua orang saksi, dan *sigat* (akad) ijab qabul. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam untuk masing-masing rukun tersebut adalah:

⁵⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

⁵⁵ Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 95-96.

- a. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas laki-laki (bukan banci)
 - 3) Tertentu (jelas orangnya)
 - 4) Tidak terkena halangan
 - 5) Cakap bertindak untuk hidup berumah tangga
 - 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
 - 7) Belum mempunyai empat orang istri.
- b. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam (dulu termasuk Ahli Kitab)
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Adil (tidak fasiq)
 - 4) Mempunyai hak atas perwaliannya
 - 5) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali
 - 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh⁵⁶

⁵⁶ Daly, *Hukum*, 74.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Syarat-syarat wali seperti yang tersebut di atas dengan ditambahi akil baligh. Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Untuk wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhhal* (enggan).⁵⁷

d. Saksi Nikah

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama' jumbuh yang terdiri dari ulama' Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkan sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama' Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkan sebagai syarat. Demikian pula keadaannya bagi ulama' Malikiyah yang menurutnya tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Al-Qur'an dalam surat al-Thalaq ayat 2:

⁵⁷ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Prees, 1994), 83-84.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya:”Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.⁵⁸

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah yaitu:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.⁵⁹ Adapun syarat-syarat Ijab qabul adalah:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazmij atau terjemahan dari kata tersebut

⁵⁸ Al-Qur’an, 65:02.

⁵⁹ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 271.

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

8. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Perkawinan bukanlah sesuatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahterah, dalam hal ini perkawinan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya kasih sayang antara sesama keluarga.⁶⁰ Pernikahan merupakan hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan agar supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:⁶¹

⁶⁰Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),16.

⁶¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta keterangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.⁶³

Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dilihat dari sudut ekonomi, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, perkawinan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu:

⁶² Al-Qur'an, 30:21.

⁶³ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 38.

⁶⁴ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesejahteraan Dalam Ayariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 139.

- a. Menumbuhkan dan memperkuat ikatan persaudaraan.⁶⁵

Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu hikmah penciptaan manusia dengan bersuku-suku dan berbangsa adalah agar manusia dapat saling melengkapi dengan sesamanya. Faktor ini sangat penting guna mewujudkan sebuah masyarakat yang kuat dan bahagia sebagai cita-cita dari agama maupun negara dan lewat perkawinan tali kekeluargaan serta cinta kasih antar sesama dapat tumbuh dan berkembang.

- b. Untuk mendapatkan keturunan⁶⁶

Kawin merupakan jalan terbaik guna menjaga kelestarian hidup manusia dengan tanpa harus mengurangi kemuliaan martabat manusia. Karena dengan melakukan perkawinan, manusia terpelihara nasabnya, bahwa mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, juga ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."⁶⁷

⁶⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ٢, (Bandung; Al-Ma'arif, tt), .

⁶⁶ Syaifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyyah*, (Jember: Imtiyaz 2008), 91.

⁶⁷ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bandung : Dipenogoro), 61.

Melestarikan keturunan melalui wadah perkawinan ini juga sekaligus merupakan faktor yang membedakan manusia dengan hewan, karena keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan akan lebih terjaga statusnya, baik dari sisi nasabnya maupun dari sisi pengakuan dan penghargaan lingkungannya. Adanya kejelasan status ini pada gilirannya juga akan menghindarkan keturunan dari beban psikologis yang timbul dari “*cap*” sebagai anak haram dan lain sebagainya.

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia.

Menjalani hidup dengan tenang dan dipenuhi dengan kasih sayang adalah keinginan setiap orang, akan tetapi ketenangan, kasih dan sayang tidak akan pernah tercipta bila seorang pria hidup seorang diri tanpa wanita, begitu pula sebaliknya. Maka tepat kiranya bila dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁶⁸

⁶⁸ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bandung : Dipenogoro), 324.

Di samping itu, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat serta diharapkan dapat berlangsung untuk selama-lamanya tanpa harus diakhiri dengan perceraian. Sehingga dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa, dan untuk mencapai cita-cita perkawinan tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi antara satu dengan lainnya.⁶⁹ kesadaran akan arti penting untuk saling melengkapi ini diharapkan mampu membuat pasangan suami istri mengurangi serta mengendalikan egonya masing masing guna mewujudkan tujuan bersama tanpa harus terjebak dalam kondisi saling menyalahkan.

d. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Bagi umat Islam, perkawinan adalah merupakan suatu anjuran bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, hal ini tergambar dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya :“Dari Ibnu Mas'ud: Rasulullah bersabda pada kami: "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, hendaklah segera kawin, karena kawin dapat menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan (dari penyelewengan) dan bagi kalian yang belum mampu hendaklah

⁶⁹ Cst. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 225.

berpuasa, karena puasa merupakan obat/pengendali (hawa nafsu)" *Mutafaq Alaih.*⁷⁰

Dari hadits tersebut maka jelaslah bahwa kesunnahan melakukan perkawinan ini erat hubungannya dengan hikmah menghindari panca indra dari hal-hal yang dilarang oleh syara' serta menjaga seseorang dari terjerumus ke dalam penyelewengan seksual.

9. Urf'

a. Pengertian 'urf

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷¹

Secara bahasa "*Al-adatu*" terambil dari kata "*al-audu*" dan "*al-muaawadatu*" yang berarti "pengulangan", Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Menurut jumhur ulama', batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antar manusia.

⁷⁰ Imam Muhyiddin Abi Zakariya, *Shahih Muslim, Jilid 7*, (Darul Manar, tt), 502.

⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meinggalkannya, di kalangan masyarakat *urf* ini sering disebut sebagai adat.

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara'*. Di antara contoh '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh '*urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-*itlak*-kan lafadh *al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

Dengan demikian, '*urf*' itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka '*urf*' berbeda dengan *Ijma'* karena *Ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.⁷²

1) Antara '*urf*', adat dan *Ijma'*.

Secara etimologi, '*urf*' adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dalam hal-hal yang bernilai baik. Kosa kata ini merupakan antonym (lawan kata) dari *al-nukr* (asing, tidak dikenal) dalam terminologi fiqh '*urf*'

⁷² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 128.

didefinisikan sebagai suatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio dan oleh watak dapat diterima keberadaannya.⁷³

Sedangkan adat berasal dari akar kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* dengan makna pengulang-ulangan. Secara harfiah ia bermakna hal-hal yang terjadi berulang-ulang tanpa ada keterkaitan dengan logika dan rasional. sebagian pakar mengartikannya dengan berulang-ulangnya sesuatu, atau berulangnya sesuatu setelah beberapa kali terjadi, dengan tingginya intensitas pengulangan yang sehingga menghilangkan kesan bahwa hal tersebut terjadi secara kebetulan. Dalam istilah fiqh adat didefinisikan sebagai sesuatu yang di kukuhkan manusia, dari hal-hal yang berulang-ulang terjadi, dan secara normal dapat diterima watak. Atau ia adalah segala sesuatu yang secara kontinyu dibiasakan oleh manusia dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulangi berkali-kali.⁷⁴

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif baik pada objek baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak para pelakunya. Tak heran jika dalam idiom arab, adat dianggap sebagai

⁷³ Sahal Mahfid, *KilasBalik Teoriti Fih Islam.*(Kediri: Madarasah Hidayatul Muftadien,2004),215

⁷⁴ Ibid, 215-216.

“*tabiat kedua*” manusia. *Fuqaha* kemudian mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan tidur, makan minum dan lain sebagainya.⁷⁵ dari pengertian-pengertian diatas ‘*urf*’ dan adat dipandang sebagai dua hal yang identik.

Menurut Ibn ‘Abidin berkata: dalam sisi tertentu, adat dan ‘*urf*’ memiliki pengertian yang sama, kendati dari sisi pemahaman keduanya berbeda. Sebagian ulama” membedakan pengertian keduanya, bahwa adat adalah ‘*urf amali*’, sedangkan yang dimaksud ‘*urf*’ sendiri adalah ‘*urf qauli*’.

Kemudian dari pengertian ‘*urf*’ dan adat diatas terdapat terdapat beberapa sisi perbedaan dengan *Ijma*’. Mustafa Syalbi merincinya dalam lima perbedaan pokok.

- a) *Ijma*’ tidak terjadi tanpa keterlibatan semua mujtahid. Sedangkan dalam ‘*urf*’ tidak ada persyaratan kompetensi ijtihad sehingga mujtahid atau orang awam memiliki peranan sama dalam proses pembentukannya.

⁷⁵ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*. (Surabaya: Khalista, 2005), 274.

- b) Terkadang dalam *Ijma'* terdapat sandaran dalil yang menunjukkan pada hukum walaupun *dilalahnya-dhani*. Sedangkan dalam dalam '*urf*' sama sekali tidak terdapat dalil yang menunjukkannya.
- c) *Ijma'* berdimensi '*amali*' (praktik) bisa terwujud tatkala para mujtahid. Melakukannya walaupun hanya sekali, sedangkan terbentuknya '*urf*' adalah dengan terjadinya sesuatu berulang-ulang dan kontinyu, agar masyarakat mengenali dan menganggapnya sebagai suatu kebiasaan.
- d) Setelah secara sempurna tercapai, hasil keputusan *Ijma'* mengikat para peserta *Ijma'* dan selainnya, sedangkan '*urf*' terkadang bisa mengikat semua orang ketika sifatnya umum, dan hanya mengikat kalangan tertentu ketika sifatnya khusus pada kalangan dan kawasan tertentu
- e) '*urf*' dapat berubah, sedangkan *Ijma'* tidak dapat berubah tatkala tidak disandarkan pada kemaslahatan.⁷⁶

b. Pembagian 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' yaitu: '*urf qauliy*' dan '*urf 'amaliy*' :

1) '*Urf Qauliy*

Ialah '*urf*' yang berupa perkataan, seperti kata walad (-).

Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak

⁷⁶ Sahal Mahfid, *KilasBalik Teoriti Fih Islam*.216-217.

laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2) *'Urf 'Amaliy*

Ialah *'Urf* yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara', ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara' membolehkannya.

'Urf ditinjau dari segi ruang lingkupnya, *'urf* terbagi kepada *'urf 'amm* dan *'urf khash*:

1) *'Urf 'amm*

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A menyebutkan dalam bukunya bahwa *'urf 'amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁷⁷ Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat tersebut.

⁷⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amza, 2010), 210.

2) *'Urf Khash*⁷⁸

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-laknya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat.

'Urf ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*:

1) *'Urf Shahih*

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban.⁷⁹

⁷⁸ Adakalanya *'urf khash* dapat berubah menjadi *'urf 'amm*, hal ini terjadi dikarenakan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Di mana kebiasaan suatu masyarakat tertentu, diambil atau diadaptasi oleh masyarakat lain sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku secara umum. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini.

⁷⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Disa Utama, 2007), 149.

2) *'Urf Fasid*

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.⁸⁰

c. Syarat-Syarat *'Urf* yang dijadikan Sumber Hukum

Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A. menjelaskan dalam bukunya bahwa *'urf* yang disepakati oleh seluruh ulama' keberlakuannya adalah *Al-'urf ash-shahih al-'amm al-muththarid* (*'urf* yang benar dan hukumnya berlaku secara umum), dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat *qath'i*, dan
- 2) Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.

⁸⁰ Ibid., 150.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas baik dalam proses, pengukuran maupun menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian yang meningkatkan aplikasi didalam mencegah masalah yang mengikuti proses indentifikasi masalah, observasi, analisa, dan menyimpulkan.

Dari uraian di atas, bahwa setiap diperlukan metode dan prosedur penelitian yang betul-betul objektif dalam prosesnya, penganalisaan, dan dalam menyimpulkan dari hasil penelitian. Agar data penyelesaian penelitian seorang peneliti benar-benar mendapatkan data yang valid dan menjadi peneliti ilmiah. Maka jelaslah yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya yang tepat dan benar (valid).⁸¹ Sehingga penelitian bisa di lakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan dipilih ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mengartikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

⁸¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 124.

Menurut Bogdan dan taylor, pendekatan ini dapat diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis.⁸²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.⁸³ Dimana penelitian ini dilaksanakan di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo, yang dimaksud informan diatas yaitu masyarakat, tokoh agama serta pelaku dari pelaksanaan foto *pre wedding* itu sendiri serta beberapa pihak yang lebih memahami permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tenggir Kecamatan Panji yang beralamat di Jl. Sucipto Kabupaten Situbondo.

Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, bahwasanya di Desa Tenggir itu pelaksanaan foto *pre wedding* banyak dilaksanakan sebelum calon mempelai melaksanakan akad pernikahan atau sebelum melaksanakan ijab qabul.

Dipilihnya Kecamatan Panji khususnya di Desa Tenggir karena di Desa tersebut merupakan Desa yang tidak terpencil dan tidak jauh dari keramaian dan kalangan masyarakatnya sudah modern, sehingga masih banyak yang melakukan pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum adanya akad. Dan penelitian ini juga dilakukan dengan rasa ingin tahu lebih jauh mengenai

⁸² J. Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), 4.

⁸³ Ibid.,135.

hukum Islam khususnya tentang pelaksanaan foto *pre wedding*. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menelitinya.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang akan digunakan langsung dari sumber pertama.⁸⁴ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pelaku dari pelaksanaan foto *pre wedding* Desa Tenggir Kabupaten Situbondo.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh penulis melalui buku atau kitab, media internet, jurnal ilmiah, yang bersangkutan dengan pelaksanaan foto *pre wedding* dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan valid, apabila data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut maka harus menggunakan metode yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 12.

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dengan teknik ini peneliti datang ketempat yang akan di teliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁸⁵ Peneliti memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati realita sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, akan tetapi peneliti tidak bisa mengamati dan terlibat langsung secara administratif. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti mencatat keadaan- keadaan dalam kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *pre wedding*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang berada pada objek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis. Adapun data yang diperoleh melalui metode ini adalah :

- a. Letak geografis Desa Tenggir
- b. Aktivitas Masyarakat Tenggir
- c. Pelaksanaan Foto *Pre wedding*

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Agustus 2006), 222.

penelitian survai, karena dengan metode wawancara ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *pre wedding*, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi data utama penelitian.⁸⁶

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap untuk pengumpulan datanya.⁸⁷ Hal ini dilakukan peneliti guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* (Studi Kasus di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo Tahun 2014). Adapun informan yang akan terlibat dalam metode wawancara ini adalah:

- a. Tokoh Masyarakat
 - b. Tokoh Agama
 - c. Pelaku dari pelaksanaan foto *Pre wedding*
3. Dokumenter

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto, transkrip, surat kabar, majalah, rapat agenda, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi

⁸⁶ Ibid., 106.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 140.

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸⁸

Jadi dengan demikian dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasi. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya.

Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut:

- a. Denah lokasi penelitian.
- b. Profil lokasi penelitian.
- c. Foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

E. Analisis Data

Metode analisa data yang akan digunakan adalah metode Miles dan Huberman⁸⁹ yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, *conculation*. Hal ini digunakan karena proses menganalisa dan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 240.

⁸⁹ *Ibid.*, 246.

demikian data yang didapat oleh peneliti dari lapangan dirangkum dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Sehingga data tersebut dibutuhkan, maka akan mudah mencarinya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif. Sebagaimana Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.⁹⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles atau Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa atau gambaran sesuatu objek yang sebelumnya masih gelap. Sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Validitas Data (Keabsahan data)

Pada penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik *triangulasi*. Tentang *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.⁹¹

Salah satu teknik *triangulasi* yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yang berarti membandingkan dan

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 247-249.

⁹¹ Moleong, *Kualitatif*, 330.

mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Asumsi bahwa informasi yang diperoleh melalui rekam dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang diperoleh. Begitu pula hasil-hasil analisa data yang dilakukan penelitian akan lebih akurat apabila dilakukan uji keabsahan melalui uji silang dokumen yang lainnya, termasuk dokumen dalam penelitian ini.⁹²

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian saat melakukan penelitian adalah sebagai berikut:⁹³

1. Tahap Pra-Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih lapangan penelitian.
 - c. Mengurus perizinan.
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan.
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
 - g. Menata etika penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
 - b. Memasuki lapangan.
 - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap Analisis Data

⁹² Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

⁹³ Moleong, *Kualitatif*, 127.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Tenggir

Desa Tenggir merupakan Desa yang penduduknya mayoritas mempunyai mata pencaharian bertani, yang letaknya berada di pinggiran kota sistem pemerintahan Desa yang dalam pemilihan Kepala Desanya dilakukan secara terbuka oleh rakyat melalui sistem demokrasi.

Secara geografis Desa Tenggir terletak pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 152 m diatas permukaan air laut.

Wilayah Desa Tenggir secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang cocok sebagai lahan pertanian dengan luas 281.141 ha dengan penghasilan 9.95 ton / ha.

Beberapa kemajuan di Desa Tenggir mulai cukup pesat setelah beberapa kali pergantian Kepala Desa terpilih, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibidang pertanian walaupun peralatan yang digunakan masih sederhana namun semangat masyarakat menjadi modal utama.

2. Lokasi dan Daerah Penelitian

Letak daerah penelitian berada di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Luas wilayah Desa Tenggir adalah 6.867.148 ha

/m² luas lahan yang ada terbagi menjadi beberapa bagian, dikelompokkan dalam bentuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan pemukiman : 983.001 ha/m²

Luas lahan pendidikan : 341.147 ha/m²

Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah :

Luas lahan pertokoan : 2.400 ha/m²

Luas lahan pendidikan : 240 ha/m²

Luas lahan pemakaman umum : 703 ha/m²

Adapun batas-batas wilayah Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara : Desa Kayu Putih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
- b. Di sebelah Barat : Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.
- c. Di sebelah Utara : Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- d. Di sebelah Timur : Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Dari batasan wilayah tersebut, secara hukum wilayah Desa Tenggir dalam struktur pemerintahan berada dibawah pemerintahan Kecamatan

Panji Kabupaten Situbondo. Ketentuan ini dilakukan setelah ditetapkan undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

3. Keadaan Jumlah Penduduk Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Desa Tenggir adalah Desa yang berpenduduk dengan populasi relatif besar, berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tenggir adalah 5336 jiwa, dengan rincian laki-laki 2610 jiwa dan perempuan 2726 jiwa, jumlah penduduk ini tergabung dalam 2319 KK.

TABEL. 4.1

JUMLAH PENDUDUK DESA TENGGIR KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

No	USIA	JUMLAH
1	0 – 12 Bulan	21 Orang
2	1 -12 Tahun	968 Orang
3	13 -25 Tahun	1051 Orang
4	26 -38 Tahun	998 Orang
5	39 – 51 Tahun	923 Orang
6	52 – 61 Tahun	653 Orang
7	62 – 75 Tahun	699 Orang
8	Lebih dari 75 Tahun	23 Orang
	Jumlah Total	5336 Orang

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 26-51 Tahun sekitar 1921 orang dengan presentase 4.2%.

Keadaan tersebut juga ditunjang beberapa sektor penting yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Tenggir dalam berbagai bidang. Adapun sektor-sektor tersebut sebagai berikut:

a. Keadaan Sumber Pendapat Penduduk Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Tenggir dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu: pertanian, jasa / perdagangan, industri dan lain-lain.

TABEL. 4.2

**KEADAAN SUMBER PENDAPATAN PENDUDUK DESA TENGGIR
KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO**

NO	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3
1	Sektor Pertanian	671 Orang
	Petani	689 Orang
	Buruh Tani	671 Orang
	Pemilik Usaha Petanian	
2	Sektor Peternakan	
	Buruh Usaha Peternakan	5 Orang

1	2	3
	Pemilik Usaha Peternakan	3 Orang
3	Sektor Perikanan Pemilik Usaha Perikanan	3 Orang
4	Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C Penambangan galian C kerakyatan/perorangan Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar Buruh usaha pertambangan	3 Orang 1 Orang 15 Orang
5	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga Montir Tukang Batu Tukang Kayu Tukang Sumur Tukang Jahit Tukang Kue Tukang Anyaman Tukang Rias	25 Orang 127 Orang 19 Orang 5 Orang 21 Orang 20 Orang 3 Orang 7 Orang
6	Sektor Industri Menengah dan Besar Karyawan perusahaan swasta	121 Orang
7	Sektor Perdagangan Penguasa perdagangan hasil bumi Buruh Jasa perdagangan hasil bumi	1 Orang 6 Orang

1	2	3
8	Sektor Jasa Pemilik usaha warung Bidan swasta Dukun/paranormal/supranatural Jasa pengobatan alternatif Dosen swasta Guru swasta Pensiunan TNI Pensiunan PNS Pensiunan swasta Notaris Sopir Wiraswasta lainnya Tidak mempunyai mata pencaharian tetap Jasa penyewaan peralatan pesta	 3 Orang 4 Orang 14 Orang 5 Orang 1 Orang 7 Orang 1 Orang 58 Orang 1 Orang 15 Orang 3 Orang 2 Orang 325 Orang 3 Orang
	Jumlah	2.858 Orang

Data diatas menunjukkan bahwa angka pengangguran di Desa Tenggir masih cukup tinggi, berdasarkan data lain yang menyatakan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 yang belum bekerja berjumlah 423 orang dari angkatan kerja sekitar 1.242 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tenggir.

4. Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Eksistensi pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya imajinasi untuk berwirausaha dan lapangan kerja baru akan tercipta. Yang secara otomatis akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan juga bisa mempertajam sistematis berpikir sehingga dapat dengan mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Tenggir.

TABEL 4.3
KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA TENGGIR
KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1	Penduduk buta aksara dan huruf latin	546 Orang	
2	Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK	210 Orang	
3	Kelompok bermain anak	244 Orang	
4	Anak dan penduduk cacat fisik dan	10 Orang	

	mental		
1	2	3	4
5	Penduduk sedang SD/ sederajat	310 Orang	
6	Penduduk tamat SD/ sederajat	210 Orang	
7	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	620 Orang	
8	Penduduk sedang SLTP/ sederajat	210 Orang	
9	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	100 Orang	
10	Penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	215 Orang	
11	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	20 Orang	
12	Penduduk sedang SLTA/ sederajat	150 Orang	
13	Penduduk tamat D-3	2 Orang	
14	Penduduk tamat S-1	11 Orang	
15	Penduduk sedang S-1	12 Orang	
16	Penduduk tamat S-2	4 Orang	
17	Penduduk sedang S-2	2 Orang	
	Total	2.876 Orang	

TABEL 4.4

LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Nama	Alamat
1	2	3

1	PAUD AL-MUBAROK	Dusun barat Rt. 02 / 009
2	PAUD PGRI	Dusun barat Rt. 01 / 007
1	2	3
3	PAUD DAHLIAH	Dusun krajan Rt. 02 / 003
4	PAUD SABILILLAH	Dusun krajan Rt. 02 / 001
5	SDN 1	Dusun krajan Rt. 02 / 002
6	SDN 2	Dusun barat Rt. 01 / 007
7	MI AL-MAIMUNAH	Dusun barat Rt. 01 / 008
8	MI NURUL HUDA	Dusun barat Rt. 02 / 009
9	MI MUSTARSIDIN	Dusun krajan Rt. 01 / 002
10	MTS MUSTARSIDIN 1	Dusun krajan Rt. 01 / 002
11	MTS MUSTARSIDIN 2	Dusun krajan Rt. 01 / 002
12	MTS AL-MAIMUNAH	Dusun barat Rt. 02 / 008
13	MA MUSTARSIDIN 1	Dusun krajan Rt. 01 / 002
14	MA MUSTARSIDIN 2	Dusun krajan Rt. 01 / 002
15	MA AL-MAIMUNAH	Dusun barat Rt. 02 / 008

TABEL 4.5
PONDOK PESANTREN

No	Nama	Alamat
1	PP. MUSTARSIDIN 1	Dusun krajan Rt. 01 / 002
2	PP. MUSTARSIDIN 2	Dusun krajan Rt. 01 / 002

TABEL 4.6
SARANA TEMPAT IBADAH

No	Nama	Alamat
1	MASJID NURUL JADID	Dusun barat Rt. 02 / 010
2	MASJID BAITUL IKSAN	Dusun krajan Rt. 01 / 003
3	MASJID ALAMUL HUDA	Dusun timur Rt. 01 / 005

Dalam data kualitatif diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tenggir hanya menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP).

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Tenggir, tidak terlepas dari terbatasnya saran dan prasarana pendidikan yang ada begitu juga masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Solusi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Tenggir yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia di Desa Tenggir.

5. Keadaan Dinamika Politik, Sosial, dan Budaya Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tenggir, hal ini

tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lainnya (pileg, pilpres, pilkada dan pilgub) yang juga melibatkan masyarakat Desa secara umum.

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena figur, kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Oleh karena itu maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa. Fenomena ini terjadi pada pemilihan Kepala Desa Tenggir pada Tahun 2013. Pada pemilihan Kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Terlihat ada tiga kandidat Kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan Kepala Desa.

6. Kondisi Kesehatan Penduduk Masyarakat Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Kesehatan merupakan aset yang sangat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan masyarakat menunjukkan adanya gejala

masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, antara lain disebabkan oleh infeksi pernafasan, demam tinggi, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa penyakit yang sering dialami masyarakat disebabkan oleh perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat, yang tentunya dapat mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Tenggir.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik memiliki jumlah yang cukup tinggi. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, tuna rungu 8 orang, tuna wicara 3 orang, tuna netra 10 orang, lumpuh 6 orang, tuna daksa 5 orang.

7. Visi dan Misi Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Pemerintah Desa Tenggir memiliki visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Desa Tenggir memiliki misi meningkatkan pembangunan Desa di berbagai sektor.

IAIN JEMBER

**8. Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Tenggir
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

BAGAN I

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TENGGIR



Keterangan:

- : Bertanggung jawab langsung kepada kepala Desa
 ----- : Mitra Desa atau pemerintahan Desa

TABEL. 4.7

NAMA PEJABAT PEMERINTAH DESA TENGGIR

No	Nama	Jabatan
1	SURNAEDI	Kepala Desa
2	H. BUSTAMI	Kaur Pemerintahan I
3	H. BUSTAMI	Kaur Pemerintahan II
4	KHALIS BASRI	Kaur Umum
5	HASAN BASRI	Kaur Keuangan
6	HASAN BASRI	Kaur Pembangunan
7	SAIFI	Modin / P3N
8	MOH. KHOLIS	Kaur Kesra
9	AMSINA	Kadus Barat I
10	AMSINA	Kadus Barat II
11	SUKKIN	Kadus Krajan I
12	SUPENO	Kadus Krajan II
13	BUTRO	Kadus Timur I
14	MISNAYO	Kadus Timur II

TABEL.4.8**NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGIR**

No	Nama	Jabatan
1	MOH. RO'IS	Ketua
2	AHMAD BASORI R	Wakil Ketua
3	ABD. SYUKUR	Sekretaris
4	AKHMAD RA'IS, S.Ag	Anggota
5	AHMAD NA'IM, S.Pd	Anggota
6	MOH. HOSEN	Anggota
7	ABDILLAH	Anggota
8	SUBAIDI, S.Ag	Anggota
9	SATRAWI	Anggota
10	S. FENDY SASRIYAWAN	Anggota
11	SASTRIYANTO	Anggota

TABEL.4.9**NAMA-NAMA LPM DESA TENGGIR**

NO	Nama	Jabatan
1	ABD.AZIZ	Ketua
2	Ust. ALWAN	Wakil Ketua
3	HANAFI	Sekretaris
4	H. MUNIR MANNAN	Bendahara

5	Drs. EDIYANTO	Aanggota
6	H. MOH. FAIZIN	Aanggota
7	ABD. HAMID	Aanggota
8	IMAM	Aanggota
9	AFANDI ALWI	Aanggota
10	SUPADLI	Aanggota
11	SRI HANDAYANI	

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian merupakan proses mencari atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang untuk memvalidasi atau menguji teori yang sudah ada melalui teknik dan prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti yaitu dengan tiga macam pengumpulan data, yaitu data dokumentasi, data hasil observasi dan data hasil wawancara, sehingga memperoleh data yang bisa divalidasi.

1. Pelaksanaan Foto *Pre wedding* di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo

Setelah dilakukan penelitian maka dapat di deskripsikan bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir itu sudah banyak dilakukan karena pertama masyarakat yang melakukan foto *pre wedding* awalnya ikut-ikutan yang lain mengingat sekarang foto *pre wedding* itu sudah sangat trend dikalangan calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, dan juga di Desa Tenggir kalangan

masyarakatnya sudah sangat modern. Menurut salah satu fotografer di Situbondo khususnya di Desa Tenggir yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat diketahui dalam satu Tahun terdapat kurang lebih 100⁹⁴ calon pasangan pengantin yang melaksanakan foto *pre wedding* sebelum akad nikah atau ijab qabul, hasil ini tidak dapat dilihat secara detail melalui bagan-bagan atau catatan tertentu karena menurut fotografer tersebut dia memakai sistem foto *pre wedding* secara manual.

Pelaksanaan foto *pre wedding* itu di Desa Tenggir sudah banyak dilakukan oleh calon pasangan pengantin karena foto *pre wedding* sudah menjadi trend masa kini, bahkan mereka yang akan melaksanakan foto *pre wedding* seolah-olah tidak tahu tentang aturan hukum Islam. Sebagian masyarakat mengatakan apabila tidak melakukan foto *pre wedding* pernikahannya tidak sempurna dan foto *pre wedding* yang dilaksanakan masyarakat Desa Tenggir adalah dimana mereka yang akan melakukan sesi pengambilan foto *pre wedding* itu dilaksanakan sebelum akad nikah atau ijab qabul, mereka foto berdua saling bersentuhan layaknya sudah menjadi suami istri. Mengingat masyarakat di Desa Tenggir itu sudah sangat modern jadi mayoritas yang akan melaksanakan pernikahan mereka terlebih dahulu melaksanakan foto *pre wedding* karena hasil foto *pre wedding* itu akan di tampilkan di undangan dan waktu acara resepsi pernikahan. Dan bukti macam-macam foto *pre wedding* yang di lakukan suami istri di Desa Tenggir bisa di lihat dilampiran.

⁹⁴ Agus (Fotografer), *Wawancara*, 02 Februari 2015. Jam 15.00

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Foto *Pre wedding*

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini maka ditemukan beberapa deskripsi tentang pandangan mereka terhadap foto *pre wedding*. Berikut gambaran hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat:

Menurut Bapak Zainal Abidin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa melaksanakan foto *pre wedding* itu tidak boleh karena mereka berdua masih belum menjadi mahrom. Berikut perkataan langsung dari Bapak Zainal Abidin:

“kalau menurut saya foto sebelum akad nikah istilahnya foto *pre wedding* itu tidak boleh kerana mereka masih belum sah menjadi suami istri, selama ijab qabul belum terjadi keduanya masih diharamkan untuk berduaan apalagi menyentuh.”⁹⁵

Lain halnya dengan pendapat Bapak Zainuddin selaku tokoh masyarakat Desa Tenggir mengatakan bahwa melaksnakan foto *pre wedding* itu boleh asalkan tidak melanggar aturan hukum Islam dan sebaiknya pengambilan foto dilakukan sesudah akad nikah. Berikut perkataan langsung dari Bapak Zainuddin:

“Saya sebenarnya tidak tahu apa itu foto *pre wedding* karena saya ini orang Desa. Tapi setelah adek jelaskan apa itu foto praweddig saya sekarang jadi mengerti, kalau pendapat saya foto *pre wedding* itu boleh-boleh saja asalkan dilaksanakan sesudah akad, karena kalau sesudah akad mereka sudah resmi menjadi suami istri. Contohnya kemaren saudara saya ada yang menikah setelah akad nikah sudah sah menjadi suami istri mereka baru melakukan foto bersama buat pesta pernikahannya nanti”.⁹⁶

⁹⁵ Zainal Abidin (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, 24 Juli 2014. Jam 15.00

⁹⁶ Zainuddin (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 25 Juli 2014. Jam 12.00

Sedangkan menurut Bapak Dahlan selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa melaksanakan foto *pre wedding* itu tidak harus dilaksanakan berdua atau secara langsung, dalam artian saling bersentuhan. Masih banyak cara untuk melaksanakan foto *pre wedding* tidak harus dilakukan dengan cara bersentuhan. Berikut perkataan langsung dari Bapak Dahlan:

Di Situbondo khususnya di Desa Tenggir sebenarnya sudah banyak yang melakukan foto *pre wedding*, ya menurut saya itu boleh-boleh saja apalagi sekarang sudah jamannya sudah maju tidak seperti dulu semua serba canggih. Contohnya banyak sekali foto-foto tidak harus dilakukan berdua tetapi nanti hasil fotonya itu berdua, karena mengingat elektronik atau alat-alat sekarang itu sudah sangat canggih dan modern.⁹⁷

Menurut pendapat Bapak Samsul selaku tokoh masyarakat pendapatnya hampir sama dengan Bapak Zainal Abidin bahwa melaksanakan foto *pre wedding* itu haram hukumnya. Berikut perkataan langsung dari Bapak Samsul:

“Saya tidak tahu menahu tentang foto pra wedddding itu apa, yang jelas kalau melaksanakan foto berdua apalagi bersentuhan sebelum menikah itu dalam agama Islam hukumnya haram karena masih belum mahromnya”.⁹⁸

Lain halnya dengan Bapak Tolak selaku tokoh masyarakat Desa Tenggir dia mengemukakan pendapat bahwa mereka yang melakukan foto *pre wedding* karena sekarang sudah jamannya, dimana setiap calon laki-laki dan calon perempuan yang hendak mau menikah itu pasti melakukan

⁹⁷ Dahlan (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 25 Juli 2014. Jam 19.00

⁹⁸ Samsul (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 26 Juli 2014. Jam 15.00

foto *pre wedding*. Dan Bapak Tolak juga mengemukakan tentang sisi positif dan negatif. Berikut perkataan langsung dari Bapak Tolak:

“Mereka mungkin yang melakukan foto *pre wedding* itu karena sekarang sudah jamannya. Kalau menurut saya tidak ada sisi positifnya yang ada cuma sisi negatifnya saja, dimana sisi negatifnya yaitu melanggar aturan Islam, kalau kedua insan berfoto bareng istilahnya berdua apalagi bersentuhan itu sama saja sudah berbuat maksiat”.

Sebagai perbandingan peneliti tidak cuma meminta pendapat kepada tokoh masyarakat melainkan juga meminta pendapat kepada tokoh agama tentang pelaksanaan foto *pre wedding* khususnya di Desa Tenggir. Tokoh agama itu adalah Bapak Arifin seorang Imam Masjid Baiturrahman, beliau mengemukakan bahwa setiap calon pengantin yang melaksanakan foto *pre wedding* sebelum ijab qabul itu hukumnya haram karena adanya percampuran laki-laki dan perempuan yang saling bersentuhan, dan Bapak Arifin juga mengatakan bahwa tidak cuma calon pengantin itu yang di haramkan untuk melaksanakan foto *pre wedding* tetapi juga orang yang memfoto mereka istilahnya fotografer itu juga dilarang. Berikut perkataan dari Bapak Arifin:

“Yang saya ketahui dari berbagai banyak hal, dari buku-buku yang saya baca juga, bahwasanya pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum resmi menjadi suami istri itu di haramkan. Mengapa diharamkan karena menurut buku yang saya baca itu ada dua pertimbangan, yang pertama yaitu bagi pasangan mempelai dan juga fotografer yang melakukannya. Mengapa seperti itu yang pertama bagi mempelai diharamkan apabila dalam peruatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya *Ikhtilaf* (percampuran laki-laki dan perempuan), *Kholwat* (berduaan) dan *Kurful* aurat (membuka aurat). Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan fotografer *pre wedding* juga

di haramkan karena dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan”.⁹⁹

Sebagai perbandingan peneliti tidak hanya meminta pendapat kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama saja, rasanya tidak adil kalau peneliti tidak meminta pendapat langsung kepada pelaku foto *pre wedding* karena mereka itu pasti tahu alasan apa mereka melaksanakan foto *pre wedding* dan faktor apa saja yang melatarbelakangi mereka sehingga mereka melaksanakan foto *pre wedding* sebelum ijab qabul, padahal mereka sudah tahu tentang larangan-larangan hukum Islam yang mengharamkan foto *pre wedding*. Berikut gambaran hasil wawancara dengan beberapa pelaku foto *pre wedding*:

Menurut penjelasan Nur Hasanatul Wajariah sebagai pelaku foto *pre wedding*, ia melaksanakan foto *pre wedding* setahun yang lalu tepatnya di tahun 2013. Nurhasana itu mengemukakan bahwasanya dia melakukan foto *pre wedding* itu awalnya hanya sekedar ikut-ikutan yang lain karena di Desa Tenggir itu sudah semua yang akan menikah pasti melakukan foto *pre wedding* hanya orang-orang tertentu saja yang tidak melaksanakan foto *pre wedding*. Alasan Nurhasanah itu melaksanakan foto *pre wedding* itu buat di pajang di acara resepsi dan di sovenir. Berikut perkataan langsung dari Nur Hanasatul Wajariah:

“ saya melakukan foto *pre wedding* itu awal mulanya saya cuma ikut-ikutan yang lainnya, banyak yang mengatakan kalau tidak foto *pre wedding* itu tidak sempurna. Alasan saya melakukan foto *pre wedding* itu buat pajangan pada

⁹⁹ Arifin (Tokoh Agama), *Wawancara*, 27 Juli 2014. Jam 19.30.

saat resepsi yang akan dilaksanakan nanti dan foto itu akan saya cantumkan di souvenir.”¹⁰⁰

Sedangkan menurut Nur Khotimah tidak jauh berbeda dengan Nur Hasanatul Wajariah dia melakukan foto pra wedding itu pada tahun 2012, menurut dia melaksanakan foto *pre wedding* itu sudah tradisi dan dia juga mengemukakan bahwa melaksanakan foto *pre wedding* itu wajib karena foto itu akan ditampilkan saat pesta pernikahan dan dia juga mengemukakan bahwa kalau tidak melaksanakan foto *pre wedding* itu berarti ketinggalan jaman. Tidak cuma orang kota yang bisa melaksanakan foto *pre wedding* tetapi orang Desa juga bisa melaksanakan foto *pre wedding*. Berikut perkataan langsung dari Nur Khotimah:

“Saya ini orang Desa, jadi saya melakukan foto *pre wedding* itu sekedar mngekuti saja, setiap orang yang mau menikah pasti melaksanakan foto *pre wedding* terlebih dahulu, kalau tidak melaksanakan foto *pre wedding* itu istilahnya tidak gaul. Meskipun saya ini orang Desa bagi saya foto *pre wedding* itu wajib bagi pasangan yang sudah mau melangsungkan pernikahan. Ya, kegunaan foto *pre wedding* itu buat pajangan pada saat pesta pernikahan”.¹⁰¹

Lain halnya dengan Kristin Yuliana pelaku foto *pre wedding* di Desa Tenggir, Yuli mengemukakan bahwa setiap calon mempelai melaksanakan foto *pre wedding* itu untuk acara resepsi pernikahan. Yuli juga mengemukakan bahwa foto *pre wedding* yang dia lakukan itu untuk acara resepsi. Foto *pre wedding* yang dilakukan pelaku itu bermacam-macam contohnya seperti Yuli dia melakukan foto *pre wedding* di pantai Pasir Putih Situbondo, karena disana memandangnya sangat sejuk dan

¹⁰⁰ Nur Hasanahtul Wajariah (Pelaku Foto Pra Wedding), *wawancara*, 09 Agustus 2014. Jam 19.00

¹⁰¹ Nur Khotimah (Pelaku Foto Pra Wedding), *Wawancara*, 12 Agustus 2014. Jam 09.00.

cocok untuk pengambilan foto *pre wedding*. Berikut perkataan langsung dari Kristin Yuliana:

“Foto *pre wedding* menurut saya itu dimana calon pengantin pria dan wanita itu berfoto untuk acara resepsi pernikahan dan diletakkan di undangan, seperti yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Saya melakukan foto *pre wedding* itu di pantai Pasir Putih Situbondo, saya memilih tempat itu karena disana pemandangannya bagi saya sangat bagus dan menarik, model baju saya dan suami saya casual santai sesuai dengan tempatnya”.¹⁰²

Sedangkan menurut Andita Putri yang melakukan foto *pre wedding* itu mengemukakan bahwa foto *pre wedding* yang dia lakukan itu setelah ijab qabul karena mereka tahu tentang agama yang mengharamkan foto *pre wedding*, oleh karena itu foto *pre wedding* yang mereka lakukan setelah ijab qabul atau sudah resmi menjadi suami istri. Berikut perkataan langsung dari Andita Putri:

“Saya melakukan foto *pre wedding* itu karena sudah trend dikalangan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Tetapi foto *pre wedding* yang saya lakukan beda dengan yang biasanya orang lakukan, saya melakukan foto *pre wedding* itu setelah saya resmi menjadi suami istri, setelah ijab qabul saya baru melakukan foto *pre wedding* buat di cantumkan di undangan resepsi. Konsep foto *pre wedding* yang itu secara Islami dan dilaksanakan di masjid”.¹⁰³

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Foto *Pre wedding*

Setelah dilakukan penelitian dapat dideskripsikan tentang pendapat tinjauan hukum Islam terhadap foto *pre wedding*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa foto *pre wedding* adalah haram. Menurut Prof. Dr. Abdullah

¹⁰² Kristin Yuliana (pelaku foto pra wedding), *Wawancara*, 25 Agustus 2014. Jam 18.00

¹⁰³ Andita Putri (Pelaku foto Pra wedding), *Wawancara*, 30 Agustus 2014. Jam 19.00

Syah, MA mengatakan bahwa foto *pre wedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto *pre wedding* diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Allah SWT dalam beberapa ayat telah menerangkan bahaya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan sangat buruk.

Allah berfirman dalam surat Al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isro’: 32).¹⁰⁴

Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Begitu pula tidak boleh menerjang hal-hal yang mendekati dan mendorong untuk berbuat zina. Demikian kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi, dalil di atas secara umum menunjukkan terlarangnya zina dan hal-hal yang mendekati zina, termasuk di sini adalah berdua-duaan saat foto *pre wedding*. Beberapa kesalahan saat melaksanakan foto *pre wedding* yaitu *ikhtilat* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan antara pasangan yang belum halal), membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Jadi dalam hal ini MUI Sumatera Utara telah menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum foto *pre wedding* Nomor :03/KF/MUI-SU/IV/2011 sebagai berikut : foto *pre wedding* yang memuat foto kedua mempelai

¹⁰⁴ Al-Qur’an, 17:35.

bergaya dengan berpegangan, berpelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi kebolehan itu tidak berarti bahwa batas diantara keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan syari'iyah yang baku dilupakan. Kita tidak perlu menganggap diri kita sebagai malaikat yang suci yang dikhawatirkan melakukan pelanggaran, dan kita pun tidak perlu memindahkan budaya barat kepada kita. Yang harus kita lakukan ialah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Islam.¹⁰⁵ Batasan-batasan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradhawi salah satunya adalah Menahan pandangan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan. Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

¹⁰⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Konteporer jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2009),392.

أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nur 30-31)

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang mencakup beberapa hal yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* serta faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga dilaksanakan foto *pre wedding*.

Untuk mengetahui data pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum ijab qabul di Desa Tenggir. Maka peneliti memperoleh data tersebut dari proses observasi dan interview. Data yang diperoleh peneliti tersebut tidak berupa

angka tetapi dalam bentuk argumentasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan pelaku foto *pre wedding* di Desa Tenggir.

1. Pelaksanaan Foto *Pre wedding* di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo

Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir sudah banyak dilakukan sebelum ijab qabul.

Pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum dilakukan akad nikah atau ijab qabul dan foto *pre wedding* dilakukan dengan cara bersentuhan, bahwasanya pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan secara bersentuhan sebelum terjadinya ijab qabul itu hukumnya haram. Disebut haram karena kedua mempelai yang melaksanakan foto *pre wedding* itu masih belum resmi menjadi suami istri apalagi dilakukan dengan cara bersentuhan. Foto *pre wedding* di haramkan karena adanya percampuran laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*), berduaan antara pasangan yang belum halal (*kholwat*), membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ialah jangan sampai *ber-tabarruj* (menampakkan aurat) sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita jahiliyah tempo dulu ataupun jahiliyah modern. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang haram dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai dirumah, bukan di jalan dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki. Jangan berduaan (laki-laki dengan perempuan) tanpa disertai mahrom. Banyak hadist sahih yang melarang

hal ini seraya mengatakan “kerena yang ketiga adalah setan”. Pertemuan itu sebatas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja sama, tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri kewanitaannya, menimbulkan fitnah, atau melalaikannya dari kewajiban sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.¹⁰⁶

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Foto *Pre wedding*

Setelah dilakukan wawancara ternyata hampir semua informan memberikan pendapat bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum ijab qabul itu hukumnya haram. Bahkan ada yang berpendapat bukan hanya pihak mempelai yang berdosa tetapi pihak fotografer juga dianggap berdosa karena rela melihat kemaksiatan di depan matanya, karena mereka yang akan melakukan foto *pre wedding* itu rela bersentuhan atau membuka aurat di depan fotografer tersebut. Jadi pada dasarnya pelaksanaan foto *pre wedding* itu yang dilakukan sebelum ijab qabul hukumnya haram karena pelaksanaan foto *pre wedding* itu didasari dengan adanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan karena masih belum mahromnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh bahwasanya menahan pandangan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan. Pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntutkan syara’, yang menutupi seluruh tubuh selain

¹⁰⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Konteporer Jilid 2*, 395.

muka dan telapak tangan. Jangan yang tipis dan jangan dengan potongan yang menampakkan bentuk tubuh. Mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Foto *Pre wedding*

Setelah dilakukan penelitian dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan sebelum ijab qabul itu sangat dilarang dan hukumnya haram. Karena letak pengharamannya itu di foto *pre wedding* tersebut adalah kepada pelaku foto *pre wedding* itu sendiri. Karena pengambilan foto *pre wedding* dilakukan sebelum ijab qabul dan pengambilan foto tersebut didasari dengan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, saling bersentuhan itu hukumnya haram.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh agama terutama Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa foto *pre wedding* adalah haram. Menurut Prof. Dr. Abdullah Syah, MA mengatakan bahwa foto *pre wedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab qabul. Foto *pre wedding* diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Allah SWT dalam beberapa ayat telah menerangkan bahaya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan sangat buruk. Beberapa kesalahan saat melaksanakan foto *pre wedding* yaitu adanya percampuran antara laki-laki dan berduaan antara pasangan yang belum halal. Jadi dalam hal ini Majelis Ulama' Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum

foto *pre wedding* Nomor : 03/KF/MUI-SU/IV/2011 sebagai berikut : foto *pre wedding* yang memuat foto kedua mempelai bergaya dengan berpegangan, berpelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan maka hukumnya haram.

4. Pembahasan Secara Umum

Jadi setelah dilakukan penelitian pelaksanaan foto *pre wedding* di Desa Tenggir itu sudah banyak dilakukan oleh calon pasangan pengantin karena pertama masyarakat yang melakukan foto *pre wedding* itu awalnya hanya ikut-ikutan saja mengingat foto *pre wedding* itu sudah sangat modern dikalangan calon pasangan pengantin. Dalam pengambilan foto *pre wedding* dilakukan sebelum ijab qabul, mereka foto berdua saling bersentuhan layaknya sudah menjadi suami istri.

Pandangan tokoh masyarakat di Desa Tenggir itu menganggapnya pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab qabul itu hukumnya haram, karena dalam pengambilan foto *pre wedding* itu didasari adanya percampuran laki-laki dan perempuan. Jadi menurut tokoh masyarakat sebaiknya foto *pre wedding* dilaksanakan setelah ijab qabul.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* menurut MUI bahwasanya pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum ijab qabul itu hukumnya haram. Karena saat berfoto mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam Islam

Jadi pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan sebelum ijab qabul itu hukumnya haram, karena dalam pengambilan foto tersebut mereka masih belum resmi menjadi suami istri.



BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisa dan penelitian yang penulis bahasa dan paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tenggir terkait dengan pelaksanaan foto *pre wedding* adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggir itu dilaksanakan sebelum dilakukan akad nikah atau sebelum ijab qabul. Foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum ijab qabul itu dilakukan secara besentuhan atau adanya percampuran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan foto.
2. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan foto *pre wedding*, mayoritas berpendapat bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum terjadinya ijab qabul maka hukumnya haram. Disebut haram karena dalam pengambilan foto dilakukan secara bersentuhan. Dan mereka melakukan foto *pre wedding* itu karena sudah kebiasaan yang dilakukan bagi setiap mempelai atau calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Bagi mereka yang tidak melaksanakan foto *pre wedding* itu dianggap pernikahannya tidak sempurna.
3. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan foto *pre wedding* itu sangat dilarang secara mutlak. Kegiatan pelaksanaan foto *pre wedding* di dalam Syari'at Islam maupun menurut ijtihad para ulama di Indonesia berpendapat pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum adanya ijab qabul

maka di haramkan. Sebagaian ulama di Indonesia ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* itu haram disebabkan kedua calon mempelai belum dapat dikatakan pasangan suami istri karena belum dilakukannya akad nikah sehingga kedua calon mempelai tersebut masih bukan mahromnya.

B. Saran- saran

1. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dengan menggunakan foto *pre wedding*. Sebaiknya pelaksanaan foto *pre wedding* dilaksanakan sesudah adanya ijab qabul.
2. Jika memang foto *pre wedding* akan dilaksanakan sebelum ijab qabul, maka sebaiknya melaksanakan foto secara terpisah (tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan dan bersentuhan dalam pengambilan foto *pre wedding*)
3. Bagi tokoh masyarakat sebaiknya meghimbau warganya untuk melaksankan foto *pre wedding* sesuai Syari'ah Islam.
4. Perlu adanya sosialisai yang lebih serius dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para Kyai mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* yang seharusnya di lakukan setelah ijab qabul.

CURRICULUM VITAE



Nama : Dian Prita Devi
Tempat/Tgl. Lahir : Situbondo, 04 Desember 1991
Alamat : Jl. Sucipto Gg Remaja Tenggir
Barat Situbondo.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Foto Pra Wedding (Studi Kasus di Desa

Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014)

Pendidikan

1. Sekolah Dasar : Tahun 1998 - 2004 Di SDN 2 Tenggir
2. SMP Zainul Hasan Genggong : Tahun 2004 – 2007 Di Pesantren Zainul Hasan Genggong
3. Sekolah Menengah Atas : Tahun 2007 - 2010 Di SMA Unggulan Hafsa Zainul Hasan Genggong
4. IAIN Jember : Tahun 2010 – 2015 Di IAIN Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengalaman Pernah Menjadi Wakil Ketua Pramuka di SD Tahun 2002.
2. Pengalaman Pernah Menjadi Anggota OSIS Di SMP Tahun 2005.
3. Pengalaman Pernah Menjadi Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Dan Pernah Mengikuti Lomba Teater Di SMA Tahun 2008- 2009.

Jember, 16 Januari 2015

DIAN PRITA DEVI

NIM: 083101027

PEDOMAN WAWANCARA

PADA PELAKU PELAKSANA FOTO *PRE WEDDING*

1. Apa yang anda tahu tentang foto *pre wedding*?
2. Apa manfaat dan kegunaanya dari foto *pre wedding*?
3. Apa alasan anda melaksanakan foto *pre wedding*?
4. Seperti apa foto *pre wedding* yang anda laksanakan?



PEDOMAN WAWANCARA
PADA TOKOH MASYARAKAT

1. Menurut anda seperti apa foto *pre wedding* tersebut?
2. Apa di Situbondo banyak yang melaksanakan foto *pre wedding*?
3. Bagaimana pandangan anda tentang foto *pre wedding* tersebut?
4. Menurut anda apa sisi negatif dan positif pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut?

